

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap kontrak dalam perdagangan melalui internet (*E-commerce*) ditinjau berdasarkan UU. No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut UU. No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bahwa suatu transaksi perdagangan elektronik (*E-commerce*) dianggap syah dan berkekuatan hukum apabila menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan informasi elektronik tersebut dalam bentuk tertulis atau asli dimana informasi yang tercantum didalamnya dapat dijamin keutuhannya, dipertanggung jawabkan, diakses, ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Sistem tersebut juga menggunakan sistem elektronik yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Langkah-langkah khusus dunia maya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memajukan penawaran melalui dunia maya dengan media internet
- b. Calon pembeli yang berminat atau mengajukan penawaran melalui proses tawar-menawar melalui dunia maya atau internet.
- c. Membangun kesepakatan menurut syarat dan ketentuan yang disetujui secara bersama

- d. Melakukan perlawanan untuk melakukan transaksi guna melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.
 - e. Menutup perjanjian menurut syarat-syarat yang dibawah ini:
2. Dalam acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal sehingga hakim terikat pada alat-alat bukti yang syah dan berketentuan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang. Bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik adalah:
- a. Perlindungan hukum di dalam perjanjian terhadap
 - a) *Merchant* yang ditekankan dalam hal pembayaran terhadap *customor*.
 - b) *Customor* terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan dan,
 - c) *Privacy* data pribadi penggunaan media elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Perlindungan hukum di luar perjanjian terhadap merchant juga menyangkut tentang HAKI atas nama domain yang dimilikinya seperti terdapat dalam pasal 23 UUIE “informasi dan elektronik disusun menjadi satu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi

Undang-Undang HAKI. Hal ini disebabkan informasi dan elektronik memiliki nilai ekonomis bagi pencipta atau perancang.

Dari sini timbul permasalahan mengenai kekuatan pembuktian kontrak elektronik jika terjadi sengketa antara para pihak. Untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan isu-isu hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik pemerintah Indonesia telah menerbitkan undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU-ITE).

B. Saran

1. Bahwa langkah-langkah dalam melakukan transaksi bisnis dunia maya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 adalah pada dasarnya sama dengan transaksi bisnis pada umumnya karena hanya saja peristiwa penawaran dan pembayarannya dilakukan secara elektronik.

Bahwa transaksi bisnis dunia maya pada pokoknya tidak pada teori-teori transaksi hukum perjanjian pada umumnya seperti teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan dan teori penerimaan, hanya saja didalam transaksi elektronik ini ada ciri-ciri khusus yakni:

- a. Adanya kontrak dagang
- b. Kontrak dilakukan dengan media elektronik(digital)
- c. Kehadiran fisik para tidak selalu diperlukan
- d. Kontrak dilakukan di dalam jaringan publik
- e. Sistemnya terbuka dengan menggunakan internet.

2. Bahwa apabila terjadi sengketa dalam transaksi bisnis dunia maya maka diperlukan adanya mekanisme perbandingan hukum bagi para pihak yakni merchant customer dan *privacy* perlindungan hukum bagi merchant ditemukan dalam hal pembayaran yang mengharuskan customer untuk melakukan pelunasan pembayaran sebelum dilakukan pengiriman barang yang dipesan. Perlu dengan hukum untuk customer terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan. Dan *privacy* yakni data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara hukum sehingga sesuai ketentuan pasal 25 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual yang ada sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan perundang-undangan.